



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENRY Bin TAPPA;
2. Tempat lahir : Keera;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bocco-Bocco, Desa Lompoloa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/II/2019/Resnarkoba tanggal 04 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANRY Bin TAPPA** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANRY Bin TAPPA** berupa Pidana Penjara **selama 5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).Subsidair 6 (enam) bulan. Penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1294 (nol koma satu dua Sembilan empat) gram.
- 1 (satu) buah batang kaca (pireks);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas merk Listerine yang pada penutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna abu-abu bersama simcard nomor 085 215 067 021;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa **HANRY Bin TAPPA** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **HENRY Bin TAPPA** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Ling. Kurri – Kurri Kel. Bone Tua Kec. Masamba

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari Wajo akan pergi menuju ke Luwu Timur dengan menggunakan mobil angkot kemudian terdakwa diperjalanan menghubungi Saksi BASO melalui handphone dan menyampaikan akan ke daerah Luwu Timur, namun kendaraan yang ditumpangi terdakwa hanya sampai di Kota Palopo sehingga Terdakwa meminta Saksi BASO untuk menjemputnya di Terminal Kota Palopo lalu terdakwa tiba Sekitar pukul 20.30 wita dan dijemput saksi BASO dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi BASO juga akan pergi ke Luwu Timur untuk mengunjungi orang tuanya sehingga pada saat terdakwa mengajak pergi ke Luwu Timur maka saksi BASO menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi BASO berangkat menuju ke Luwu Timur dengan menggunakan motor saksi BASO dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan Saksi BASO singgah dipinggir jalan di wilayah Masamba dikarenakan hujan deras lalu Terdakwa menghubungi Sdr ANDIKA dan menyampaikan akan singgah sebentar di kost Sdr. ANDIKA untuk berteduh dan Setelah hujan sudah agak reda sekitar pukul 23. 25 wita Terdakwa bersama dengan Saksi BASO pergi menuju Kost Sdr. ANDIKA yang berada di Ling. Kurri – Kurri Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi BASO dan masuk ke dalam kost Sdr. ANDIKA kemudian datang saksi MUSTOFA dan WILWAN HAYATA Dkk yang merupakan anggota Polisi Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan tas kecil warna hitam bekas tempat kacamata yang sebelumnya sempat dijatuhkan Terdakwa yang didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong isap yang terbuat dari botol plastic bekas Listerine yang pada penutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya milik terdakwa HENRY dan pada saat di lakukan interogasi didapat informasi bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 600.00.- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. AKBAR yang beralamat di Wajo pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di pinggir jalan poros trans Sulawesi Kec. Keera Kab. Wajo.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab. 686/ NNF/ XII/ 2019, tanggal 14 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

- Sahcet plastik berisi 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1443 gram (kode 0,40) dan diberi nomor barang bukti 1625/2019/NNF (Positif)
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1626/2019/NNF. milik terdakwa. HENRY BIN TAPPA (positif).

Barang bukti tersebut diatas hasil pemeriksaan (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai petani dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan narkotika jenis shabu.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENRY Bin TAPPA** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Ling. Kurri – Kurri Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari Wajo akan pergi menuju ke Luwu Timur dengan menggunakan mobil angkot kemudian terdakwa diperjalanan menghubungi Saksi BASO melalui handphone dan menyampaikan akan ke daerah Luwu Timur, namun kendaraan yang ditumpangi terdakwa hanya sampai di Kota Palopo sehingga Terdakwa meminta Saksi BASO untuk menjemputnya di Terminal Kota Palopo lalu terdakwa tiba Sekitar pukul 20.30 wita dan dijemput saksi BASO dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi BASO juga akan pergi ke Luwu Timur untuk mengunjungi orang tuanya sehingga pada saat terdakwa mengajak pergi ke Luwu Timur maka saksi BASO menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi BASO berangkat menuju ke Luwu Timur dengan menggunakan motor saksi BASO dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan Saksi BASO singgah dipinggir jalan di wilayah Masamba dikarenakan hujan deras lalu Terdakwa menghubungi Sdr ANDIKA dan menyampaikan akan singgah sebentar di kost Sdr. ANDIKA untuk berteduh dan Setelah hujan sudah agak reda sekitar pukul 23. 25 wita Terdakwa bersama dengan Saksi BASO pergi menuju Kost Sdr. ANDIKA yang berada di Ling. Kurri – Kurri Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi BASO dan masuk ke dalam kost Sdr. ANDIKA kemudian datang saksi MUSTOFA dan WILWAN HAYATA Dkk yang merupakan anggota Polisi Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan tas kecil warna hitam bekas tempat kacamata yang sebelumnya sempat dijatuhkan Terdakwa yang didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong isap yang terbuat dari botol plastic bekas Listerine yang pada penutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya milik terdakwa HENRY dan pada saat di lakukan interogasi didapat informasih bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibeli seharga Rp. 600.00.- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. AKBAR yang beralamat di Wajo pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di pinggir jalan poros trans Sulawesi Kec. Keera Kab. Wajo.

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian Shabu tersebut di rumah terdakwa di Dusun Bocco – Bocco, Desa Lompoloa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sekitar jam 10.00 Wita dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik bekas listerin, 1 (Satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari potongan aluminium foil rokok dengan cara serbuk shabu dimasukkan kedalam pireks yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar pada bagian bawah dari kaca pireks dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hirup dan dilakukan berkali-kali.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab. 686/ NNF/ XII/ 2019, tanggal 14 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

➤ Sahcet plastik berisi 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1443 gram (kode 0,40) dan diberi nomor barang bukti 1625/2019/NNF (Positif)

➤ 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1626/2019/NNF. milik terdakwa. HENRY BIN TAPPA (positif).

Barang bukti tersebut diatas hasil pemeriksaan (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu, dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai petani dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan narkoba jenis shabu.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, 4 Februari 2019, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama Saksi Wilwan Hayata, Bripka Satar Linta, Briptu Ivan Saputra dan Aipda Sahiruddin Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar, Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan akan mendatangi di rumah kost tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Kesatuan Anggota Reserse Narkoba Polres Luwu Utara tersebut, lalu dengan dipimpin oleh Aipda Sahiruddin, bersama 3 (tiga) rekan Saksi tersebut, bersiaga di dekat sekitar rumah kost tersebut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Baso Agus datang dan masuk ke dalam rumah kost tersebut, lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi tersebut, ikut memasuki rumah kost tersebut;
- Bahwa ketika sudah berada di dalam rumah kost tersebut, Saksi bersama rekan kerja Saksi tersebut, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sengaja menjatuhkan tas kecil warna hitam bekas tempatacamata, setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi tersebut, mengambil dan memeriksa isi dari tas tersebut, yang ternyata ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran-butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol plastik bekas Listerine, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Edy, sedangkan Edy mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Akbar, pada hari Senin tersebut, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. WILWAN HAYATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 4 Februari 2019, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama Saksi Mustofa, Bripka Satar Linta, Briptu Ivan Saputra dan Aipda Sahiruddin Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi Mustofa mendapat informasi dari masyarakat sekitar, kemudian Saksi Mustofa memberitahu Saksi, Terdakwa membawa narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan akan mendatangi di rumah kost tersebut, lalu Saksi Mustofa melaporkan kepada Kesatuan Anggota Reserse Narkoba Polres Luwu Utara tersebut, lalu dengan dipimpin oleh Aipda Sahiruddin, bersama 3 (tiga) rekan Saksi tersebut, bersiaga di dekat sekitar rumah kost tersebut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Baso Agus datang dan masuk ke dalam rumah kost tersebut, lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi tersebut, ikut memasuki rumah kost tersebut;

- Bahwa ketika sudah berada di dalam rumah kost tersebut, Saksi bersama rekan kerja Saksi tersebut, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sengaja menjatuhkan tas kecil warna hitam bekas tempatacamata, setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi tersebut, mengambil dan memeriksa isi dari tas tersebut, yang ternyata ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran-butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol plastik bekas Listerine, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Edy, sedangkan Edy mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Akbar, pada hari Senin tersebut, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 Februari 2019, sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa melakukan perjalanan dari Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo menuju Kota Palopo, lalu Terdakwa menelpon Saudara Baso dan menyampaikan akan ke Luwu Timur, namun mobil hanya sampai di Kota Palopo, lalu Saudara Baso mengatakan "sama-sama miki ke Luwu Timur, kebetulan saya juga mau ke rumah orang tua yang ada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur", lalu sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa tiba di terminal Kota Palopo, lalu Terdakwa menelpon Saudara Baso lagi dan mengatakan "adamiki di terminal Palopo", lalu Saudara Baso menjemput Terdakwa di terminal tersebut, dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dibonceng bersama-sama melakukan perjalanan menuju Luwu Timur;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dengan Saudara Baso seinggah (berhenti) ditengah perjalanan, tepatnya di wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, karena cuaca sedang turun hujan, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang mempunyai rumah kost di Masamba tersebut dan mengatakan "ada di masamba, kehujanan, bisakah saya singgah dulu dikostmu sebentar?", lalu sekitar jam 23.25 WITA, Terdakwa bersama Saudara Baso ke rumah kost tersebut, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA, tidak lama setelah Terdakwa bersama Saudara Baso masuk ke dalam rumah kost tersebut, ada beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ikut masuk ke dalam rumah kost tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Baso;

- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut pihak Kepolisian telah menemukan barang-barang bawaan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol plastik bekas Listerine, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saudara Baso tidak mengetahui jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak setengah gram dan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa maksud Terdakwa singgah di rumah kost tersebut, hanya untuk beristirahat sebentar sambil menunggu hujan reda;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kost tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empatpuluh) gram dengan sachetnya;
- 2) 1 (satu) buah batang kaca (pireks);
- 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic bekas Listerine yang pada penutupnya botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 6) 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu bersama simcard nomor 085 215 067 021;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 686/NNF/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, A.Md, selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1443 gram (kode 0,40), diberi nomor barang bukti 1625/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 1626/2019/NNF;

Kesimpulan:

- 1625/2019/NNF dan 1626/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 4 Februari 2019, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Mustofa bersama Saksi Wilwan Hayata, Bripka Satar Linta, Briptu Ivan Saputra dan dipimpin oleh Aipda Sahiruddin Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Senin tersebut, sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa melakukan perjalanan dari Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo menuju Kota Palopo, lalu Terdakwa menelpon Saudara Baso dan menyampaikan akan ke Luwu Timur, namun mobil hanya sampai di Kota Palopo, lalu Saudara Baso mengatakan “sama-sama miki ke Luwu Timur, kebetulan saya juga mau ke rumah orang tua yang ada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur”, lalu sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa tiba di terminal Kota Palopo, lalu Terdakwa menelpon Saudara Baso lagi dan mengatakan “adamiki diterminal Palopo”, lalu Saudara Baso menjemput Terdakwa diterminal tersebut, dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dibonceng bersama-sama melakukan perjalanan menuju Luwu Timur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dengan Saudara Baso seinggah (berhenti) ditengah perjalanan, tepatnya di wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, karena cuaca sedang turun hujan, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang mempunyai rumah kost di Masamba tersebut dan mengatakan “ada di masamba, kehujanan, bisakah saya singgah dulu dikostmu sebentar?”, lalu sekitar jam 23.25 WITA, Terdakwa bersama Saudara Baso ke rumah kost tersebut, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah itu Saksi Mustofa mendapat informasi dari masyarakat sekitar, Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dan akan mendatangi di rumah kost tersebut, kemudian Saksi Mustofa melaporkan kepada Kesatuan Anggota Reserse Narkoba Polres Luwu Utara tersebut, lalu dengan dipimpin oleh Aipda Sahiruddin, bersama 3 (tiga) rekan Saksi tersebut, bersiaga di dekat sekitar rumah kost tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA, setelah Terdakwa bersama Saudara Baso masuk ke dalam rumah kost tersebut, lalu tidak lama kemudian Saksi Mustofa bersama rekan-rekan kerja Saksi Mustofa dari pihak Kepolisian Polres Luwu Utara tersebut, ikut memasuki rumah kost tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Baso;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut Saksi Mustofa dan Saksi Wilwan Hayata beserta beberapa pihak dari Kepolisian Polres Luwu Utara telah menemukan barang-barang bawaan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol plastik bekas Listerine, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saudara Baso tidak mengetahui jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak setengah gram dan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa singgah di rumah kost tersebut, hanya untuk beristirahat sebentar sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 686/NNF/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, A.Md, selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu HENRY Bin TAPPA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkoba yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" atau "Melawan hukum" adalah suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari pada hari Senin, 4 Februari 2019, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Mustofa bersama Saksi Wilwan Hayata, Bripka Satar Linta, Briptu Ivan Saputra dan dipimpin oleh Aipda Sahiruddin Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tersebut, sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa melakukan perjalanan dari Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo menuju Kota Palopo, lalu Terdakwa menelpon Saudara Baso dan menyampaikan akan ke Luwu Timur, namun mobil hanya sampai di Kota Palopo, lalu Saudara Baso mengatakan "sama-sama miki ke Luwu Timur, kebetulan saya juga mau ke rumah orang tua yang ada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur", lalu sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa tiba di terminal Kota Palopo, lalu Terdakwa menelpon Saudara Baso lagi dan mengatakan "adamiki diterminal Palopo", lalu Saudara Baso menjemput Terdakwa diterminal tersebut, dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dibonceng bersama-sama melakukan perjalanan menuju Luwu Timur, kemudian sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa dengan Saudara Baso seinggah (berhenti) ditengah perjalanan, tepatnya di wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, karena cuaca sedang turun hujan, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang mempunyai rumah kost di Masamba tersebut dan mengatakan "ada di masamba, kehujanan, bisakah saya singgah dulu dikostmu sebentar?", lalu sekitar jam 23.25 WITA, Terdakwa bersama Saudara Baso ke rumah kost tersebut, yang beralamat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mustofa mendapat informasi dari masyarakat sekitar, Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan akan mendatangi di rumah kost tersebut, kemudian Saksi Mustofa melaporkan kepada Kesatuan Anggota Reserse Narkoba Polres Luwu Utara tersebut, lalu dengan dipimpin oleh Aipda Sahiruddin, bersama 3 (tiga) rekan Saksi tersebut, bersiaga di dekat sekitar

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah kost tersebut, lalu sekitar jam 23.30 WITA, setelah Terdakwa bersama Saudara Baso masuk ke dalam rumah kost tersebut, lalu tidak lama kemudian Saksi Mustofa bersama rekan-rekan kerja Saksi Mustofa dari pihak Kepolisian Polres Luwu Utara tersebut, ikut memasuki rumah kost tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Baso;

Menimbang, bahwa pada waktu penggeledahan tersebut Saksi Mustofa dan Saksi Wilwan Hayata berserta beberapa pihak dari Kepolisian Polres Luwu Utara telah menemukan barang-barang bawaan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram, yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol plastik bekas Listerine, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna abu-abu bersama dengan simcardnya, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saudara Baso tidak mengetahui jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan maksud Terdakwa singgah di rumah kost tersebut, hanya untuk beristirahat sebentar sambil menunggu hujan reda;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kost tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 686/NNF/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, A.Md, selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut, demikian pula dengan pekerjaan Terdakwa yang bukan dibidang kesehatan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut atau mempergunakan narkotika jenis shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, yang ternyata Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, untuk dikonsumsi sendiri tersebut, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1443 gram (kode 0,40);
- 2) 1 (satu) buah batang kaca (pireks);

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas merk Listerine yang pada penutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 6) 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna abu-abu bersama simcard nomor 085 215 067 021;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan sachetnya tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 686/NNF/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019 tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut memiliki berat netto 0,1443 gram (kode 0,40) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut, berat netto barang bukti tersebut, telah menyusut menjadi 0,1294 (nol koma satu dua sembilan empat) gram (kode 0,40);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merawat orang tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENRY Bin TAPPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1294 (nol koma satu dua sembilan empat) gram (kode 0,40);
  - 2) 1 (satu) buah batang kaca (pireks);
  - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas merk Listerine yang pada penutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
  - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
  - 5) 3 (tiga) buah pipet warna putih;
  - 6) 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
  - 7) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu bersama simcard nomor 085 215 067 021;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019**, oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S., S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Amin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Syarbini, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. Syarif S., S.H., M.H

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

t t d

**Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Ahmad Amin, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana  
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)